

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris “ R.S.B “ di Kota Depok adalah sebagai berikut:
 - a. Perbuatan Notaris “ R.S.B “ dalam hal membuat akta-akta palsu tersebut merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yaitu tidak melakukan kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 3 Kode Etik Notaris.
 - b. Notaris “ R.S.B “ dalam melakukan tugasnya sebagai Notaris juga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yaitu melanggar Pasal 4 Kode Etik Notaris tentang melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Sumpah Jabatan.
 - c. Berkaitan dengan pasal 4 Kode Etik Notaris, Notaris “ R.S.B “ telah melakukan pelanggaran dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membacakan akta dengan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, sehingga jelas ternyata bahwa Notaris “ R.S.B “ telah melanggar Pasal 16 ayat

- (1) huruf a dan huruf l, dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- d. Selanjutnya, Notaris “ R.S.B “ juga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu tidak dibacakan akta-akta secara sempurna (keseluruhan) tanpa dinyatakan dalam penutup akta serta diparaf pada setiap halaman, sehingga dengan demikian telah melanggar ketentuan dalam pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Penerapan sanksi yang diberikan kepada Notaris “ R.S.B “ yang telah melanggar Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris di Kota Depok, adalah:
- a. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka pelanggaran atas pasal 16 ayat (1) huruf a, pasal 16 ayat (1) huruf l, pasal 44 yang dilakukan Notaris “ R.S.B “ dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 84 dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni akta yang dibuat oleh Notaris “ R.S.B “, hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan selanjutnya Notaris “ R.S.B “ dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara.
- b. Berdasarkan Putusan No.06/B/Mj.PPN/2009, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris telah menjatuhkan putusan yakni :
1. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap “ R.S.B “ Notaris Kota Depok.

2. Memerintahkan kepada “ R.S.B “ untuk menyerahkan Protokol Notaris yang dalam penguasaannya kepada pejabat sementara Notaris yang akan diusulkan kepada Menteri

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya penulis dapat membuat kesimpulan bahwa Notaris “ R.S.B “, jelas telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris No.06/B/Mj.PPN/2009, hanya saja penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris tidak cukup tegas. Dalam hal ini, penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris kepada Notaris “ R.S.B “, adalah pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 6 (enam) bulan dan menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris sementara. Jika dilihat dari kerugian yang diderita oleh pihak pelapor akibat dikeluarkannya akta-akta palsu tersebut yakni seluruh aset pelapor telah dikuasai, dijaga dan diambil alih oleh P.T. Golden Lobster, maka penerapan sanksi yang diberikan tersebut tampaknya kurang tegas dan tidak sebanding. Penulis berpendapat bahwa seharusnya penerapan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan tersebut dilanjutkan dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 dan pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Menteri dapat memberhentikan Notaris

dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan surat usulan dari Majelis Pengawas Pusat dengan alasan Notaris telah melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris serta telah melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan Notaris.

3.2. Saran

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.

Untuk itu saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Diharapkan Notaris senantiasa dalam menjalankan jabatannya tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris dan mentaati Kode Etik Notaris yang telah disepakati bersama, hal ini sangat penting untuk menghindari pelanggaran Kode Etik maupun Undang-Undang Jabatan Notaris, selain itu Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan hendaknya tidak luput mengawasi dan melakukan pembinaan kepada para Notaris dan juga lebih sering mengadakan suatu penyuluhan ataupun pelatihan terhadap Notaris secara berkala agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam pembuatan akta-akta.

2. Untuk lebih memberikan penekanan terhadap penerapan sanksi, menurut penulis diperlukan ketegasan dan pengawasan dari Majelis Pengawas baik Daerah, Wilayah maupun Pusat terhadap penerapan sanksi yang dijatuhkan, agar benar-benar mengikat dan dipatuhi oleh yang melanggar. Selain itu, Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan hendaknya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik disamping bertugas untuk mengawasi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, juga harus mampu memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris khususnya berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah pada posisi Notaris sebagai pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas negara. Selain itu hendaknya dibuat ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana cara Notaris yang telah selesai menjalankan hukuman (diberhentikan sementara) akibat melakukan pelanggaran, untuk mendapatkan kembali protokolnya mengingat bahwa protokol Notaris adalah hal yang sangat penting bagi seorang Notaris.